



KEPALA DESA LAMBANGAN  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN  
NOMOR : 900/15/31.07.02/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARI'AH CABANG KUDUS  
SEBAGAI PENEMPATAN REKENING KAS  
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan menunjuk 1 (satu) bank umum Pemerintah sebagai rekening Kas Desa Lambangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023( Lembaran Desa Lambangan Tahun 2023 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bank Jateng Syariah Cabang Kudus Sebagai Penempatan Rekening Kas Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambangan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2023.

Ditetapkan di : Lambangan  
Pada tanggal : 5 Januari 2023

**KEPALA DESA LAMBANGAN**

  
**ABDUL ROIS**

### **TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Undaan;
6. Ketua BPD Lambangan;
7. Arsip.